



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jalan Blora Km.2 ☎/Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 481 /I03.37.06/DS/DS/2001

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BUNGA HARAPAN DESA NGULAHAN KEC. SEDAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

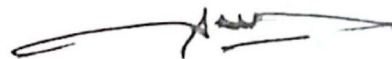
- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-kanak Bunga Harapan Desa Ngulahan Kec. Sedan Nomor : 10 / TK / NGL / IX / 2001 tanggal 15 Maret 2001.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Kandeptiknas Kab. Rembang nomor : 476 /I03.37.06/DS/ 2001 tanggal 23 Mei 2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak - kanak Bunga Harapan Ds. Ngulahan Kecamatan Sedan dan Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
a. Nomor : 38 tahun 1992
b. Nomor : 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : Penyelenggara TK. Bunga Harapan
Alamat : Desa Ngulahan Kec. Sedan Kab. Rembang
Untuk memberikan ijin kepada penyelenggara Taman Kanak-kanak :
Nama : TK. Bunga Harapan
Alamat : Desa Ngulahan Kec. Sedan Kab. Rembang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal 23 Mei 2001

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang



Drs. S A D O N O
NIP 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sedan
6. Camat Sedan
7. Kepala TK. Bunga Harapan Ds. Ngulahan Kec. Sedan.